

**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DEARAH
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

SAEFUL ARIFIN

NIM. 1323203044

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan proses penerapan sistem desentralisasi. Dimana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak lanjut demokratisasi di Indonesia.¹ Sejarah membuktikan bahwa sistem sentralitas menyebabkan sempitnya ruang bagi rakyat untuk mengembangkan potensi yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk keberlangsungan di segala bidang, baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Maka dari itu, sistem desentralisasi ditetapkan untuk membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.²

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Undang-Undang tersebut merupakan landasan bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi daerah menuntut adanya reformasi yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Serta menuntut daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dan

¹ Natal Kristono, *Otonomi Daerah*, (Semarang: Unnes Press, 2015), hal. 1.

² *Ibid*, ... hal. 2.

pembangunan.³ Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menyelenggarakan Pemerintahan.⁴

Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah yang dapat diwujudkan dengan pengaturan, pembagian serta pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah.⁵

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 yang merupakan sumber penerimaan daerah dalam menyelenggarakan otonomi Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah, terdiri dari 3 golongan yaitu :
 - 1) Retribusi Jasa Umum
 - 2) Retribusi Jasa Usaha
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah

³ Marihot Pahala S, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 1.

⁴ Pheni Chalid, *Otonomi Daerah masalah, pemberdayaan dan konflik*, (Jakarta : Kemitraan, 2005), hal. 15.

⁵ Leiwakabessy, dalam (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006), hal. 29.

2. Dana Perimbangan, yaitu :
 - a. Dana alokasi umum
 - b. Dana alokasi khusus
 - c. Bantuan keuangan dari propinsi
 - d. Lain-lain pendapatan yang sah.

Salah satu penerimaan daerah terbesar yang berasal dari wilayahnya sendiri adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bertujuan memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.⁶

Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka harus dimanfaatkan dan dikelola yang baik, efektif serta efisien. Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah (Allah) yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian semua (manusia)...” (QS. Al-Baqarah: 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala yang ada di langit dan bumi merupakan diciptakan oleh Allah untuk manusia untuk dimanfaatkan, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas sebagai *khalifah* (agen pengelola) di

⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 51.

muka bumi.⁷ Pemerintah sebagai *khalifah* atau pemimpin suatu wilayah bertanggungjawab untuk memakmurkan wilayah tersebut. Maka dari itu pemerintah harus pandai mengolah dan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Sumber pendapatan asli daerah yang mempunyai potensi cukup tinggi adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut dapat dipahami mengingat banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Kaho mengidentifikasi setidaknya ada 44 jenis pajak daerah dan 44 jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah.⁸

Berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, ada hal menarik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, yaitu banyak pemerintah kabupaten/ kota yang mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari dua sektor tersebut. Adapun perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah pajak bisa dipungut oleh pemerintah pusat (nasional) sedangkan retribusi hanya bisa dipungut oleh pemerintah daerah.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah merupakan salah satu andalan pendapatan asli daerah. Salah satu keunggulan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah yang lainnya adalah objek dari retribusi

⁷ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 123.

⁸ Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1997), hal. 127.

dapat dipungut berulang-ulang, yaitu setiap kali orang atau subjek menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.⁹

Fenomena di atas juga terjadi di Kabupaten Banyumas, di mana salah satu pendapatan asli daerahnya adalah retribusi daerah. Salah satu retribusi daerah adalah retribusi parkir. Berikut adalah tabel prosentase retribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Banyumas tahun 2012 s/d 2015.

Tabel 1. Prosentase penerimaan parkir terhadap PAD

No	Tahun	PAD	Retribusi Parkir	Prosentase (%)
1.	2012	242.106.509.318	1.122.057.590	0,46
2.	2013	308.349.434.319	1.548.489.462	0,50
3.	2014	435.597.688.642	1.454.153.848	0,33
4.	2015	502.074.910.410	1.550.744.000	0,31
Rata-rata				0,40

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan PAD dari retribusi parkir adalah 0,40 persen. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan tersebut masih tergolong kecil.

Pada tabel 2. di bawah ini digambarkan target dan realisasi penerimaan dari retribusi parkir di Kabupaten Banyumas dari tahun 2012 s/d 2015

Tabel 2. Target dan realisasi pendapatan parkir tahun 2012-2015

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
----	-------	-------------	----------------

⁹ MARIHOT SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2016), hal.7.

1	2012	900.000.000	1.122.057.590
2	2013	1.300.000.000	1.548.489.462
3	2014	1.350.000.000	1.454.153.848
4	2015	1.603.980.000	1.550.744.000

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama 3 tahun anggaran, yaitu 2012 s/d 2014 penerimaan dari retribusi parkir dapat terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 realisasi penerimaan dari retribusi parkir tidak mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian target seperti yang tergambar pada tabel 2. di atas masih dapat dioptimalkan, alasannya potensi riil dari retribusi parkir yaitu areal/ zona parkir di Kabupaten Banyumas cukup besar dan terus berkembang. Di bawah ini adalah tabel zona areal parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten banyumas.

Tabel 3. Zona areal parkir Kabupaten Banyumas

No	Zona	Lokasi	Batas Awal	Batas Akhir
1	I	a. Jln. Jend. Sudirman b. Jln. Sutoyo	Toko Rita Alun-alun Kripik Sawangan	Simpang 3 Jln. Sutoyo Simpang 3 Jln. Slamet Riyadi
2	II	Jln. Jend. Sudirman	Apotik Rahayu (sebelah selatan) Depan PLN	Foto Sampurna (sebelah selatan) Simpang 4 Palma
3	III	a. Jln. Jend. Sudirman	Simpang 4 Palma (toko mitra)	Simpang 4 Tamara Plaza

		b. Jln. Merdeka	Ruko Merdeka	Simpang 3 Tugu Putih
4	IV	a. Jln. Jend. Sudirman b. Komp. Satria Plaza	Simpang 4 Tamara Plaza Komplek satria plaza	Simpang 4 srimaya Komplek satria plaza
5	V	Jln. Jend. Sudirman	Simpang 4 srimaya (toko Central)	Bundaran air mancur Berkoh
6	VI	a. Jln. Jend. Sudirman b. Jln. Masjid c. Jln. Pekih d. Jln. Gatot Subroto e. Jln. Raga semangsan f. Komplek alun-alun	Simpang 3 jln. Masjid Depan Masjid Agung Bakso Pekih Optik Omnia Simpang 3 Jln. Raga semangsang Jln. Kabupaten	BNI sebelah utara Simpang 4 A. Yani Simpang 3 Yosodarmo Simpang 3 Jln. Raga semangsang Simpang 3 PLN/BNI Samping kanan, kiri, belakang, depan alun-alun
7	VII	a. Jln. Jend. Suprpto	Toko buku satria	Simpang 4 Jln. Gatot Subroto

		b. Jln. Gatot Subroto	Simpang 3 jln. Safei	Apotek Gita Bina Nugraha
		c. Jln. Safei	Komplek Kebondalem	Komplek Kebondalem
8	VIII	a. Jln. Jend. Sudirman	Simpang 4 Pos Polisi Pasar Wage (utara)	Simpang 3 Jln. MT. Haryono
		b. Jln. MT. Haryono	Simpang 3 jln. MT. Haryono (selatan)	Simpang 3 Becak Merdeka
		c. Jln. Katamso	Simpang 4 Pos Polisi Pasar Wage	Simpang 3 Jln. Kombas
		d. Jln. Kombas	Simpang 4 Selektif	Simpang 3 Becak Merdeka
		e. Pasar Wage	Komplek Ruko Gede Pasar Wage	Jln. Wihara
9	IX	a. Jln. DI. Panjaitan	Pasar Burung	Simpang 4 Karang Bawang
		b. Jln. Gerilya	Simpang 4 Karang Bawang	Simpang 4 Karang Pucung
10	X	a. Jln. Gatot Subroto	Depan Pasar Manis	Simpang 3 jln. Wiryatmaja
		b. Jln. Wiryatmaja	Depan Pasar Manis	Simpang 3 Kodim
		c. Jln. Jend.	Kios buah depan	Simpang 3

		Sudirman	Kodim	Kalibogor
11	XI	a. Jln. Yos Sudarso b. Jln. Patimura	Simpang 3 Kalibogor Jln. Jaya Diwangsa	Jln. Patimura Simpang 3 Monumen Jend. Sudirman
12	XII	a. Jln. Overste Isdiman b. Jln. Dr. Angka c. Jln. Dr. Suharso	Simpang 4 selektif Simpang 4 Aston Simpang 4 Aaston	Simpang 4 Aston Simpang 3 Rumah Sakit Griyatri Simpang 3 Tigor
13	XIII	a. Jln. Hr. Bunyamin b. Jln. Riyanto	Simpang 4 Aston Simpang 3	Simpang 3 Pabuaran Simpang 3 Pasar Cermai
14	Zona Taman Andhang Pangrenan			
15	Zona Taman Balai Kumambang			
16	Wilayah Sokaraja			
17	Wilayah Banyumas			
18	Wilayah Sumpiuh			
19	Wilayah Wangon			
20	Wilayah Ajibarang			

21	Wilayah Cilongok
----	------------------

Melihat banyaknya areal parkir tersebut di atas, maka jika dihitung secara objektif seharusnya pendapatan yang diterima dari retribusi parkir dapat dioptimalkan dari pendapatan yang telah diterima selama ini. Namun pada kenyataannya pendapatan dari retribusi parkir masih sesuai standar yang ditetapkan. Berdasarkan data yang penulis dapat dari UPT Perparkiran, potensi penerimaan dari sektor parkir sebenarnya sangat tinggi. Berikut tabel tentang potensi penerimaan parkir kabupaten Banyumas.

Tabel 4. Potensi Penerimaan Sektor Parkir

No	Zona	Potensi Perbulan (Rp)
1	Zona I	25.500.000
2	Zona II A	12.500.000
3	Zona II B	5.625.000
4	Zona III	27.500000
5	Zona IV	37.500.000
6	Zona V	18.250.000
7	Zona VI	5.625.000
8	Zona VII	42.500.000
9	Zona VIII	15.000.000
10	Zona IX	20.250.000
11	Zona X	15.000.000
12	Zona XI	15.250.000
13	Zona XII A	8.125.000

14	Zona XII B	5.625.000
15	Zona XIII A	5.625.000
16	Zona XIII B	1.875.000
17	Zona Bale Kemambang	2.500.000
18	Zona Taman Andhang Pangrenan	5.000.000
19	Zona Dukuh Waluh	2.500.000
20	Zona Sokaraja	18.750.000
21	Zona Banyumas	5.000.000
22	Zona Sumpiuh	2.750.000
23	Zona Wangon	5.000.000
24	Zona Ajibarang	5.000.000
25	Zona Cilongok	3.000.000

Berdasarkan observasi awal dan menurut sumber pada UPT Perparkiran DISHUB Kabupaten Banyumas dapat diketahui beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya pendapatan retribusi parkir sesuai potensi yang ada yaitu: (1) Masih adanya beberapa areal parkir yang seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah, akan tetapi saat ini dikuasai oleh pihak lain, misalnya untuk pedagang kaki lima. (2) Tingkat disiplin para pemungut retribusi parkir yang rendah, baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam penyetoran hasil pemungutan, misalnya pemungutan tarif parkir diatas ketentuan yang telah ditetapkan dan setoran tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah disepakati. (3) Banyaknya tukang parkir liar. (4)

Tidak adanya penegakan hukum berupa pemberian sanksi atau tindakan yang tegas bagi orang maupun badan usaha yang melanggar peraturan tentang perpajakan. (5) Adanya potensi parkir yang sama sekali belum dikelola dan lain sebagainya.

Kondisi tersebut seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dari pihak yang berkompeten untuk mengelola perpajakan agar pendapatan dari retribusi parkir dapat sesuai dengan potensi riil yang dimiliki. Apalagi jika hal tersebut dikaitkan dengan upaya pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, maka dengan adanya pengelolaan/ manajemen yang baik, pemerintah daerah akan mampu mengoptimalkan penggalian sumber-sumber pendapatan asli yang dimiliki sehingga pendapatan aslinya akan meningkat dan selanjutnya daerah tersebut akan menjadi lebih mandiri, terutama dalam hal pembiayaan, sebagaimana yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja tiap tahunnya.

Besarnya tarif retribusi parkir berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pasal 46 ayat 1 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Banyumas

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Sepeda Motor	1.000
2.	Mobil Penumpang/ Sedan/ Taksi/ Pick Up	2.000

3.	Bus sedang (tempat duduk 16-28 orang) Truck sedang (JBB sampai dengan 8.000 Kg) Bus besar (tempat duduk di atas 28 orang) Truck besar (JBB di atas 8.000 Kg)	5.000
----	---	-------

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sektor retribusi parkir diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah (PAD) Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas”**.

B. Definisi Operasional

1. Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu menjadi lebih baik dan lebih memiliki nilai yang lebih tinggi. Pengelolaan juga dapat diartikan melakukan sesuatu agar sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho mengungkapkan bahwa “pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan

berasal dari kata “kelolah” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu”.¹⁰

Sedangkan Terry mengemukakan bahwa :
pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Retribusi Parkir

Retribusi secara umum diartikan sebagai pungutan wajib sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹²

¹⁰ Nugroho, *Good Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 119.

¹¹ Terry dalam Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hal. 9.

¹² Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta : Raja Grafindo, 2016), hal. 5.

Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.¹³ Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Jadi retribusi parkir di sini adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

“penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah)”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas memegang peranan yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana Kabupaten Banyumas dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

¹³ David M.L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Timpani Agung, 2007), hal. 1

¹⁴ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 67-68.

C. Penegasan Judul

Pengelolaan Retribusi Parkir yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah pengelolaan atau manajemen yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas) dalam memungut retribusi parkir agar target penerimaan pendapatan yang dibebankan dapat terealisasi dengan baik, efektif dan efisien serta mendapatkan hasil yang optimal sesuai potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir yang Diterapkan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas”**.

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi parkir yang diterapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan ilmu yang telah dikaji di Perguruan Tinggi.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas, serta sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya.

F. Kajian Pustaka

Setelah melakukan telaah beberapa penelitian, penulis menemukan sejumlah penelitian yang meneliti tentang retribusi parkir. Berikut adalah tabel hasil penelitian terdahulu.

Tabel 6. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Della Novia	Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010- 2012.	Dari hasil penelitian, kontribusi retribusi parkir tepi jalan terhadap PAD di Kecamatan Samarinda Ilir selalu mengalami kenaikan. Mulai tahun 2010 retribusi parkir mampu memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar Rp. 353.390.000; tahun 2011 mampu memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar Rp. 402.981.000; dan pada tahun 2012 sebesar Rp.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		(Jurnal, 2014)	568.086.000. Jadi total kontribusi dari tahun 2010-2012 adalah Rp. 1.324.457.000; atau sebesar 0,23% dari Pendapatan Asli Daerah.
2.	Ismail Dwi Saputra	Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar (Studi Kasus Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya) (Skripsi, 2013)	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan retribusi parkir di kota Makassar sudah cukup baik, tetapi belum optimal. Ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi parkir dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, tetapi kontribusi retribusi parkir terhadap PAD cenderung mengalami penurunan.
3.	Sheila Ratna Dewi	Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. (Jurnal Skripsi,	Dalam peranannya retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan retribusi daerah dan pajak daerah lainnya di Kota Magelang. Walaupun peranannya tidak terlalu besar, retribusi parkir juga

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		2014)	<p>memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Retribusi parkir mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan tiap tahunnya.</p> <p>Apabila retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilai penghasilannya. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir Pemerintah Daerah Kota Magelang sudah melakukan upaya, salah satunya yaitu menaikkan target Pendapatan Asli Daerah dan menaikkan target retribusi parkir tiap tahunnya.</p>

Diterapkannya Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka terjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Paradigma baru yang dimaksud adalah berlakunya sistem desentralisasi murni dimana daerah, terutama pemerintah Kabupaten / Kota mempunyai kewenangan yang lebih besar baik secara politik, administrasi maupun fisikal.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, maka pemerintah pusat secara bertahap melakukan *sharing of revenues*, yaitu penyerahan sumber - sumber pendapatan kepada daerah, dalam rangka untuk pembiayaan pelaksanaan otonomi. Pada kondisi ini daerah mempunyai keleluasaan dalam menggali dan mengelola sumber - sumber pendapatan daerah secara efektif dan efisien sehingga tingkat kemandirian daerah dapat terwujud. Adanya hal ini membutuhkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah dari sektor perpajakan.

Marihot Pahala Siahaan dalam bukunya yang berjudul *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* membahas tentang tata cara pengenaan serta pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan undang-undang serta peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia.¹⁵

¹⁵ Marihot Pahala S, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta : Raja Grafindo Pers, 2016).

Kesit Bambang Prakosa dalam bukunya *Pajak dan Retribusi Daerah*, mengkaji pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Dalam buku ini memuat tentang potensi dari pajak dan retribusi daerah, serta dijelaskan tentang cara pengelolaan pajak dan retribusi daerah supaya berjalan efektif dan efisien.¹⁶ Dalam buku ini memuat data tentang retribusi parkir, bagian tersebut menjadi bahan pengayaan bagi penulis dalam rangka membangun kerangka teoritis tentang pengelolaan retribusi parkir.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami karya tulis ilmiah ini, maka berikut akan diuraikan tentang sistematika pembahasan yang dibagi dalam lima bab:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang mencakup sub bab mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, , kajian hasil penelitian terhadulu, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua berisi uraian tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, yaitu mengenai otonomi daerah, penerimaan daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah, retribusi parkir.

¹⁶ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press Cet II, 2005).

Bab ketiga berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdiri dari analisis data dan pembahasan untuk masing-masing pertanyaan dalam rumusan masalah.

Bab kelima adalah bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada akhir bagian ini, penulis mencantumkan data atau dokumen berupa daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Banyumas dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan pengawasan sudah cukup baik, keberhasilan dalam pengelolaan retribusi parkir Kabupaten Banyumas masih sebatas tercapainya target yang dibebankan. Namun jika dilihat dari potensi parkir di Kabupaten Banyumas, pencapaian target tersebut masih belum optimal. Sedangkan beberapa kekurangan yang ada dalam pengelolaan retribusi parkir diantaranya:

1. Dalam perencanaan, program yang ditetapkan belum sepenuhnya disosialisasikan dengan baik kepada kalangan bawah (pemungut parkir), sehingga menimbulkan permasalahan kurangnya kepercayaan kepada instansi terkait, yaitu UPT Perparkiran.
2. Pada fungsi pengorganisasian masih ada kekurangan yaitu belum meratanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas kepada masing-masing pegawai/ staff UPT Perparkiran.
3. Pada fungsi pengawasan, belum ada sanksi yang tegas bagi para pemungut parkir yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diterapkan masih sebatas pemberian teguran.

4. Kekurangan pada fungsi koordinasi dalam internal UPT Perparkiran yaitu belum adanya rasa saling percaya antar pegawai atau staff bahkan seperti berjalan sendiri-sendiri. Sedangkan koordinasi dengan pihak eksternal sudah cukup baik.


B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang bisa penulis berikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, khususnya UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas agar kinerjanya semakin baik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah :

1. Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif harus lebih berani untuk membuat target lebih tinggi sesuai potensi yang ada, agar pendapatan daerah dari sektor parkir lebih optimal.
2. Pada fungsi perencanaan untuk lebih giat dalam mensosialisasikan program yang ada kepada semua pihak, baik level atas maupun level bawah, agar tidak menimbulkan permasalahan dan perbedaan pendapat.
3. Pada pengorganisasian, maka UPT Perparkiran harus membagi tugas dan tanggungjawab secara merata kepada seluruh pegawai/ staff agar kinerjanya semakin meningkat dan pendapatan dari sektor parkir pun semakin meningkat.
4. Pada koordinasi harus ada komunikasi yang baik antar staff sehingga terjalin kerjasama yang baik dalam internal organisasi. Agar apabila

salah satu staff absen ada yang *handle* sehingga tidak mempengaruhi kinerja UPT dalam mengelola perparkiran. Dan untuk koordinasi dengan pihak eksternal, pihak UPT harus bisa menggandeng para pihak eksternal untuk dapat bekerjasama dengan baik dalam menegakkan peraturan dalam mencapai tujuan.

5. Pada pengawasan harus ada tindakan dan sanksi yang jelas dan tegas bagi para pelanggar aturan, agar tercipta parkir yang aman dan nyaman, lalu lintas yang tertib dan lancar serta pendapatan daerah semakin meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Azhari, A. Samudra. 1995. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Aziz, Fathul Aminudin. 2012. *Manajemen dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan.
- Azwar, Saifudin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah masalah, pemberdayaan dan konflik*. Jakarta: Kemitraan.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Runtuhnya Sistem Menejemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Hadi, Sutrisno. 1995. *Metodologi Research*. Bandung: Rineke Cipta.
- Handayani, Soewarno. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Edisi 2* Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* Jakarta: Bumi Aksara.
- Jam'iyah Qurra' wal Huffazh NU. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Hati Emas.
- Kaho, Josep Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia dentifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Kristono, Natal. 2015. *Otonomi Daerah*. Semarang: UNNES Press.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Surabaya: Erlangga.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mas'udi, Masdar. F. 2010. *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Alvabeta.

- Moleong, J. Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2014. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Mustafa. E. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah Cet II*. Yogyakarta: UII Press.
- Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sabardi, Agus. 1997. *Pengantar Manajemen* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Pokok-pokok Organisasi & Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, Marihot. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, H.B. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. 2000. *Ekonomi Publik, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Pranada Media.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Terry, George R. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tobing, David. M. 2007. *Parkir dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Timpani Agung.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.

Sumber-sumber Lain

Della Novia. *Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012*. Jurnal 2014.

Ismail Dwi Saputra. *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar (Studi Kasus Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)*. Skripsi, 2013.

Sheila Ratna Dewi. *Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*. (Jurnal Skripsi, 2014).

Kabupaten Banyumas Dalam Angka

Peraturan Daerah No. 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

www.banyumas.bps.go.id